



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Barito Kuala tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Imunisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 654);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
25. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN BARITO KUALA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Kuala ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Pengendalian Penduduk,
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Kuala;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan Merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
9. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara silmutan, sistematis, dan terintegrasi;
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
12. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah :
 - a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.
 - b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada.
 - c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala,
 - d. Terwujudnya komitmen seluruh unsure terkait, orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Gugus Tugas;
- d. Pembiayaan;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Penghargaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. Melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. Melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. Melakukan supervise atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. Melakukan advokasi;
 - e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah member layanan berupa :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. Pendidikan karakter;
 - c. Angka Partisipasi Kasar;
 - d. NPSN dan Dapo PAUD dan Dikmas; serta
 - e. kebun, kantin, dan koperasi.

- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak, dan
 - b. Penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk :
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Diberikan fasilitasi layanan meliputi :
 - a. Layanan Posyandu;
 - b. Layanan bina keluarga balita atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan tentang jaminan keamanan, dan
 - b. Perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk :

- a. Bimbingan teknis,
- b. supervisi,
- c. advokasi, dan
- d. pelatihan.

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

- (6) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan untuk anak usia 0–6 tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 8

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. Layanan pendidikan;
- b. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. Layanan pengasuhan;
- d. Layanan perlindungan; dan
- e. Layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup hasil nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. Belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan nara sumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
 - e. Modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti :

1. imunisasi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. Pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. Pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. Pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. Memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. Mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. Memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
- c. Berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Pengawas TK/Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan :
- a. Kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. Konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan program *parenting*

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. Memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. Mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. Mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepastian identitas;
 - b. Kebutuhan fisik; dan
 - c. Kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan

- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 14

Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh :

- a. pengelola dan pendidik Satuan PAUD;
- b. Puskesmas dan kader Posyandu;
- c. Penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader bina keluarga balita; dan
- d. Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana kerja yang telah disusun oleh Satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. Memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang secara rutin setiap bulan;
 - c. Memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru dan harus dilakukan oleh instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. Menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat :
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Tujuan kegiatan;
 - c. Langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib menyelenggarakan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

- (2) Penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - Mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - Bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - Melakukan advokasi.

Pasal 18

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a untuk :
- Pengurusan izin operasional pendirian satuan pengembangan anak usia dini holistik-integratif oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapo PAUD dan Dikmas;
 - Menentukan kebijakan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - Penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - Penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk :
- transport tutor, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - operasional Satuan PAUD;
 - penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c untuk :
- Penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - Penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d untuk :
- Menyediakan lahan Satuan PAUD
 - Membangun gedung;
 - Menyediakan sarana bermain; dan
 - menyediakan media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dalam bentuk :
- sosialisasi; dan
 - menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f untuk :
- Melakukan supervisi;
 - Pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
 - Menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Pasal 19

Desa/Kelurahan yang belum memiliki Satuan PAUD, wajib di integrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB V
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 20

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

Tujuan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki

- a. Moral;
- b. Nilai-nilai agama
- c. Emosional;
- d. Bahasa;
- e. Fisik motoric; dan
- f. Kemandirian

Pasal 21

Fungsi penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Pasal 22

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal sebagai berikut :

- a. kelompok belajar;
- b. taman pendidikan anak;
- c. taman kanak-kanak;
- d. pos PAUD yang terintegresi dengan Posyandu; dan
- e. raudlatulathfal atau bustanulathfal.

Pasal 23

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD satu tahun Pra SD adalah anak-anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD (TK , RA) sesuai dengan keberdayaan pelayanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA)
- b. peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia Lima (lima) sampai 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.
- d. gerakan percepatan Program penuntasan PAUD satu tahun Pra SD di kecamatan, kelurahan, dan desa.

Pasal 24

- (1) Keberhasilan penuntasan 1 (satu) Tahun Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja ditingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa;
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsure pemerintahan dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD;
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidikan PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak;
- (3) Penerima peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi;
- (4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan dan dihasilkan oleh Dinas;
- (5) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait;
- (6) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerja sama dengan pihak terkait , sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkisinambungan kepada masyarakat;
- (7) Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.

BAB VI GUGUS DAN TUGAS

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif di bentuk Gugus Tugas;
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. Mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik-integratif pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;

- c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan
- e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- f. Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas;
- (2) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh perangkat daerah yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina
 - b. Wakil Pembina
 - c. Penanggung jawab
 - d. Ketua
 - e. Wakil Ketua
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- n. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
- o. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- p. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- r. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- s. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- t. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
- u. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan;
- v. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi pembangunan;
- w. Camat;
- x. Tim Penggerak PKK;
- y. Lembaga-Lembaga Non Pemerintah; dan
- z. Perguruan Tinggi.

Pasal 29

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat;
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program Corporate Social Responsibility berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diperuntukkan bagi :
 - a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru dan kader.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

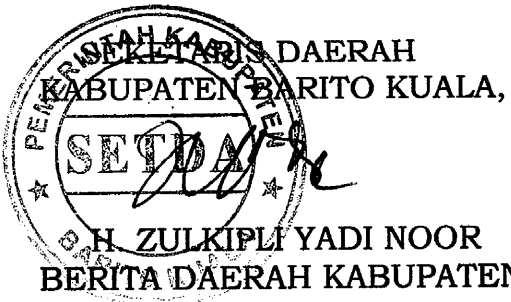
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 April 2022


BUPATI BARITO KUALA,
H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 April 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 69